

---

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, TINGKAT KESADARAN  
WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PENDAPATAN WAJIB PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN (PBB) DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018-2021**

**Yuli Astuti<sup>1</sup>, Supardi<sup>2</sup>, Maria Magdalena Pur Dwi Astuti<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana

yuliasuti3395@gmail.com, supardistienusa60@gmail.com,

mariastienus@gmail.com

---

**ABSTRAK**

Pajak merupakan sumber pendapatan Pemerintah yang dapat diandalkan termasuk didalamnya pajak bumi dan bangunan.. Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena obyek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain pengetahuan, tingkat kesadaran, serta tingkat pendapatan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sleman.

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak, pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 sebesar 644.479 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dan random sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, dengan metode analisis regresi linear berganda dan uji parsial untuk pembuktian hipotesis dengan menggunakan bantuan program SPSS 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman. Pada uji regresi linear berganda dapat diketahui bahwa variable pengetahuan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dan semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman.

**Kata kunci** : Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan, Kepatuhan, Kesadaran

## ABSTRACT

*Taxes are a reliable source of government revenue including land and building taxes. Land and building taxes are none other than because the object of tax covers all land and building in Indonesia. Many factors influence taxpayer compliance in paying taxes, including knowledge, level of awareness, and income level of taxpayers. This study aims to analyze the effect of taxpayer knowledge, taxpayer awareness level and taxpayer income level on taxpayer compliance in paying land and building tax in Sleman Regency.*

*The population in this study are taxpayer, land and building taxes registered in Sleman Regency in 2021 of 644,479 taxpayers. The sampling technique used purposive sampling and random sampling techniques. The data analysis used is quantitative data analysis, with multiple regression analysis methods and partial tests to prove the hypothesis using the SPSS 25 program..*

*The results of this study indicate that taxpayer knowledge, taxpayer awareness, and taxpayer income levels have a positive and significant partial effect on taxpayer compliance, land and building tax in Sleman Regency. In the multiple linear regression test it can be seen that the variable knowledge of the taxpayer, the level of awareness of taxpayer and the level of income of the taxpayer has a positive influence on taxpayer compliance, meaning that the higher the knowledge of the taxpayer, the higher the level of awareness of the taxpayer and the higher the income level of the taxpayer the higher the compliance of taxpayers in paying land and building taxes in Sleman Regency.*

**Key word :** *Tax, Property tax, Awareness, Compliance*

---

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting terhadap pendapatan Negara pada masa sekarang dan di masa-masa yang akan mendatang. Ini terjadi dikarenakan pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada Negara. Berdasarkan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah.ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan.

Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu dalam bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk di pantau (Budhiartama dan Jati:2016).

Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan Direktorat Jendral Pajak untuk merealisasikan pajak yang sudah di tetapkan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial terhadap pendapatan Negara (Fajar, 2019). Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang ada bagi pembiayaan Negara, namun dalam prakteknya pemungutan pajak masih sulit diterapkan oleh Negara. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pengetahuan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak antara lain; pengetahuan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, serta tingkat pendapatan wajib pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran wajib pajak dapat dicerminkan dari bagaimana kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam mentaati ketentuan pajak yang berlaku. Seorang wajib pajak juga harus dapat memahami cara membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Herlyastuti:2018). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut penelitian M. Hasan dan Sri Supadminingsih dalam penelitiannya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan” bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat ataupun sebagai wajib pajak. Pendapatan merupakan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek berdasarkan prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya. tingkat pendapatan juga merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Penelitian Much. Fahri Yusuf, Burhanuddin Kiyai, D.I. Tampongongoy dengan judul “Pengaruh Pendapatan dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan” membuktikan adanya pengaruh pendapatan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak di kelurahan Tongowai.

Seseorang dikatakan sebagai wajib pajak (WP) Pajak Bumi dan Bangunan apabila memiliki, menguasai serta memperoleh hak atas manfaat bangunan. Hal ini yang membuat masyarakat Kabupaten Sleman memenuhi syarat sebagai subjek pajak dan menjadi Wajib Pajak (WP) Pajak Bumi dan bangunan. Bumi dan bangunan yang menjadi objek PBB di wilayah Sleman meliputi rumah tempat tinggal, bangunan yang disewakan, seperti ruko dan rumah, SPBU, dan lain sebagainya.

Berikut ini daftar penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Sleman tahun 2018-2021 :

Tabel 1.  
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman Tahun 2018-2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Membayar	Realisasi Penerimaan
2018	620.883	618.404	Rp 70.888.146.059
2019	628.148	522.850	Rp 76.503.890.251
2020	635.972	635.641	Rp 69.162.482.940
2021	644.479	641.043	Rp 72.281.166.266

Sumber : Badan Kekayaan dan Aset Daerah kabupaten Sleman

Pengetahuan, tingkat kesadaran dan tingkat pendapatan merupakan faktor penting dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai Pengaruh Pengetahuan wajib pajak, Tingkat kesadaran wajib pajak dan Tingkat pendapatan wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak, dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman.

## LANDASAN TEORI

### 1. Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Halim (2016:525) menyatakan bahwa “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan”. Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan (Ahmad Yani, 2013:76). Sedangkan pajak bumi dan bangunan menurut Rismawati Sudirman dan Amirudin (2016:391) menyatakan bahwa “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang

dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi” .

PBB dapat didefinisikan sebagai “pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 12 Tahun 1994” . Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi menyatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah paak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Mintarsih, 2020).

## 2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak (Arisandy, 2017:65). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang sudah diatur pemerintah.

Menurut Wardani (2017) ada indikator-indikator dari kepatuhan wajib pajak antara lain sebagai berikut:

### a. Memenuhi kewajiban pajak.

Memenuhi kewajiban pajak adalah wajib pajak harus mengetahui kewajibannya, dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak PBB.

b. Membayar tepat waktu.

Adalah wajib pajak harus membayarkan kewajibannya dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak PBB.

c. Memenuhi persyaratan.

Dalam memenuhi persyaratan wajib pajak harus melengkapi syarat saat pembayaran pajak PBB.

d. Mengetahui jatuh tempo.

Setiap wajib pajak harus selalu ingat jatuh tempo pembayaran pajak PBB.

### 3. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Wijayanti dkk, (2015:311) Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti; membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Notoatmojo (2017) dalam Asridayati (2013) mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal meliputi pendidikan atau usaha dasar yang dimiliki oleh seseorang berupa ilmu pengetahuan, Pekerjaan seseorang berdasarkan ketrampilan seseorang, serta umur atau waktu yang mengukur waktu keberadaan benda atau makhluk baik hidup ataupun mati.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan yang merupakan semua keadaan yang berada disekitar termasuk tempat dan orang serta social budaya yang merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia berdasarkan budi nuraninya dan pemikiran dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 4. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani dan Rumiya (2017:17) Kesadaran wajib pajak ialah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan. Adapun pengertian kesadaran wajib pajak menurut Rahayu (2017:191) adalah kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara.

Indikator dari kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak.
2. Kesadaran akan fungsi pajak.
3. Kesadaran akan tujuan pajak.

#### 5. Tingkat Pendapatan Wajib Pajak

Pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan maka salah satu yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan. Menurut Rahma (2018) pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Sedangkan menurut

Slamet (2020) pendapatan wajib pajak merupakan uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.


Indikator tingkat pendapatan menurut Khoiroh (2017) adalah tingkatan dari pemasukan yang didapat oleh seseorang, baik pendapatan berupa uang maupun barang yang dihitung diterima seseorang dalam waktu satu bulan

## 6. Penelitian Terdahulu

- a. M. Hasan Ma'aruf dan Sri Supadminingsih (2019), menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan menggunakan metode analisis regresi bergandamendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, serta kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- b. Kadek Erin Mega Yanti, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawati (2021) . Dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh njop, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sppt terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di kecamatan Denpasar utara, menggunakan variabel persepsi responden terhadap NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa NJOP dan sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB.

- c. Siti Salimah (2018), meneliti tentang pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan PBB. Dalam penelitian ini Siti Salimah memakai analisis regresi linear berganda. Dalam penelitiannya didapatkan hasil ada pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di kota Makasar.
- d. Puji Larasati Ningtias, R. Ery wibowo (2020), Alwiyah Alwiyah, Fatmasari Sukesti, Ayu Noviani Hanum, dalam penelitiannya yang tentang kepatuhan wajib pajak membayar PBB : studi empiris kecamatan arut selatan. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pendapatan, pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan pelayanan, sanksi denda, serta kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif. Dan menggunakan analisis regresi berganda dengan aplikasi spss 24. Hasilnya bahwa variabel sosialisasi perpajakan, variabel tingkat pendapatan, variabel kualitas pelayanan pajak, dan variabel pengetahuan pajak sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak Bumi dan Bangunan di kecamatan Arut Selatan.
- e. Much. Fahri Yusuf, Burhanuddin Kiyai, D.I. Tampongangoy (2021), Melakukan penelitian tentang pengaruh pendaatan masyarakat terhadap ketaatan membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan tongowai kecamatan tidore selatan kota tidore kepulauan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menggunakan regresi linier korelasi berganda yang diuji menggunakan IBM SPSS. Hasil dari analisa penelitian ini membuktikan adanya kolerasi pengaruh positif dan signifikan dari pengaruh pendapatan masyarakat dan kesadaran masyarakat terhadap ketaatan membayar pajak di kelurahan Tongowai.

## 7. Kerangka pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

## METODE PENELITIAN

### Subjek Penelitian

Menurut Bougie (2017) Subjek penelitian merupakan satu dari bagian atau anggota dan sampel. Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber data sebuah penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah wajib Pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di BKAD (Badan Kekayaan dan Aset Daerah) di Daerah Kabupaten Sleman.

### Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono:2017). Dalam penelitian ini objek pajak yang digunakan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sleman. Variabel dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan Wajib Pajak (X<sub>1</sub>), Tingkat Kesadaran

Wajib Pajak (X2), Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

#### Metode Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Dengan metode analisis regresi berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, dengan metode analisis regresi berganda dan uji parsial untuk pembuktian hipotesis dan dengan menggunakan bantuan program SPSS 25.

### **PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak, pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Kabupaten Sleman pada tahun 2021 sebesar 644.479 wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan wajib pajak, Tingkat kesadaran wajib pajak dan Tingkat pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sleman.

Pada bagian awal pembahasan akan disajikan hasil uji Regresi linear berganda dan selanjutnya akan dibahas hasil uji hipotesis dengan menggunakan uji parsial atau uji t, sebagai berikut :

### 1. Hasil Uji Regresi linear berganda

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh Pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), Tingkat kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ), dan Tingkat pendapatan wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap Kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman. Jika hasil koefisien variabel independen bernilai positif maka variabel tersebut mempunyai pengaruh yang positif pada variabel dependen atau Kepatuhan wajib pajak, dan jika hasil koefisien variabel independent negative maka variabel tersebut mempunyai pengaruh negative terhadap variabel dependen atau Kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.  
Hasil Analisis Regresi linear berganda

Model	Coefficients				
	Unstandardized Coficients		Standardized Coeficients	t	Sig
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	7.610	1.558		4.884	.000
Pengetahuan Pajak	290	.081	.299	3.574	.001
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	292	.089	.306	3.297	.001
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	228	.071	.284	3.233	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan alat analisis regresi linear berganda (Multiple Linear Regression) dengan antuan IBM SPSS 25 dapat diperoleh hasil seperti

pada tabel 2; Dari tabel tersebut dapat diketahui hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

Persamaan dari regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut :

$$Y = 7,610 + 0,290X_1 + 0,292X_2 + 0,228X_3 + e$$

- a. Berdasarkan hasil dari uji regresi linier berganda pada tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai konstanta koefisien  $\alpha$  adalah sebesar 7,610. Konstanta koefisien tersebut bernilai positif. Dengan hal tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa jika seluruh variabel independen dalam penelitian ini, meliputi variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak konstan atau bernilai nol, maka besarnya kepatuhan wajib pajak sebesar 7,610.
- b. Koefisien regresi variabel pengetahuan wajib pajak yaitu sebesar 0,290 yang artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan pengetahuan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 0,290 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
- c. Koefisien regresi variabel tingkat kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 0,292 yang artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 0,292 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.
- d. Koefisien regresi variabel tingkat pendapatan wajib pajak yaitu sebesar 0,228 yang artinya menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan sebesar 0,228 dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

## 2. Uji Hipotesis dengan uji parsial ( uji t ).

Uji t dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis secara parsial. Uji t dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak ( $X_1$ ), tingkat kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ), dan tingkat pendapatan wajib pajak ( $X_3$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman. Jika hasil nilai sig lebih kecil dari alpha 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan.

Tabel 3.  
Hasil Uji t

Model	Coefficients				
	Unstandardized Coficients		Standardized Coeficients	t	Sig
	B	Std.Error	Beta		
1 (Constant)	7.610	1.558		4.884	.000
Pengetahuan Pajak	290	.081	.299	3.574	.001
Tingkat Kesadaran Wajib Pajak	292	.089	.306	3.297	.001
Tingkat Pendapatan Wajib Pajak	228	.071	.284	3.233	.002

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan uji parsial ( uji t ) dengan bantuan IBM SPSS 25 dapat diperoleh hasil seperti pada tabel 3; Dari tabel tersebut dapat diketahui hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1). Pengujian hipotesis Pertama :

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.

Pengetahuan wajib pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tatacara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti; membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Wijayanti dkk 2015:311).

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel pengetahuan wajib pajak yaitu sebesar 0,001 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,290. Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman.

Koefisien regresi variabel Pengetahuan wajib pajak sebesar 0,290. Nilai tersebut berarti setiap peningkatan 1 poin pada Pengetahuan wajib pajak, maka Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan akan mengalami peningkatan sebesar 0,290 poin dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Pengetahuan wajib pajak yaitu sebesar 0,001. Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha 0,05, dari hasil pengujian hipotesis ini terbukti kebenarannya bahwa Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman. Hal tersebut berarti

Pengetahuan wajib pajak yang baik dapat meningkatkan Kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak mengetahui fungsi pajak dengan benar, dengan wajib pajak mengetahui dengan benar fungsi pajak maka selanjutnya pengetahuan wajib pajak akan meningkat, dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk itu wajib pajak selalu diharapkan untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai pajak bumi dan bangunan.

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak memahami prosedur pemabayaran pajak dengan benar, dengan wajib pajak mengetahui dengan benar prosedur pembayaran pajak maka selanjutnya pengetahuan wajib pajak akan meningkat, dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk itu wajib pajak selalu diharapkan untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai prosedur pembayaran pajak.

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak mengetahui sangsi-sangsi dan denda atas keterlambatan pembayaran pajak khususnya pajak bumi dan bangunan., dengan wajib pajak mengetahui sangsi-sangsi dan denda atas keterlambatan pembayaran pajak maka selanjutnya pengetahuan wajib pajak akan meningkat, dengan meningkatnya pengetahuan wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk itu wajib pajak selalu diharapkan untuk selalu meningkatkan pengetahuan tentang

perpajakan khususnya mengenai sangsi-sangsi dan denda atas keterlambatan pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil dari penelitian Siti Salimah (2018) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di kota Makasar.

## 2). Pengujian Hipotesis Ke-dua

Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.

Kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Wardani dan Rumiyaun; 2017:17).

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel tingkat kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 0,001 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,292. Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman.

Koefisien regresi variabel Tingkat kesadaran wajib pajak sebesar 0,292. Nilai tersebut berarti setiap peningkatan 1 poin pada Tingkat kesadaran wajib pajak, maka Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan akan mengalami peningkatan sebesar 0,292 poin dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Tingkat kesadaran wajib pajak yaitu sebesar 0,001. Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha 0,05, dari hasil pengujian hipotesis ini terbukti

kebenarannya bahwa Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman. Hal tersebut berarti Tingkat kesadaran wajib pajak yang baik dapat meningkatkan Kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak mengetahui dan memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban sebagai warga Negara, dengan wajib pajak mengetahui dan memahami bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban sebagai warga Negara maka selanjutnya tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkat, dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk itu wajib pajak selalu diharapkan untuk selalu sadar bahwa membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban sebagai warga Negara

Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak memahami bahwa hasil dari pemungutan pajak oleh Pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum dan pelayanan umum, dengan wajib pajak memahami bahwa hasil dari pemungutan pajak oleh Pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas umum dan pelayanan umum, maka selanjutnya tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkat, dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk itu wajib pajak diharapkan untuk selalu memahami bahwa hasil dari pemungutan pajak oleh Pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat.

Tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak memahami bahwa Pajak bumi dan bangunan merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, dengan wajib pajak memahami bahwa Pajak bumi dan bangunan merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, maka selanjutnya tingkat kesadaran wajib pajak akan meningkat, dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk itu wajib pajak diharapkan untuk selalu memahami bahwa Pajak bumi dan bangunan merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yang perlu kita dukung keberhasilannya.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari M. Hasan Ma' ruf dan Sri Supadminingsih (2019) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di kota Makasar.

### 3). Pengujian Hipotesis ke-tiga

Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak PBB di Kabupaten Sleman.

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahma : 2018). Sedangkan menurut (Slamet : 2020) Pendapatan wajib pajak merupakan uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel tingkat pengetahuan wajib pajak yaitu sebesar 0,002 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,228. Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha

0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman. Sehingga dapat disimpulkan hipotesis ketiga atau (H<sub>3</sub>) diterima.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel tingkat pendapatan wajib pajak yaitu sebesar 0,002 dan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,228. Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha 0,05 dan nilai koefisien regresi (B) bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman.

Koefisien regresi variabel Tingkat pendapatan wajib pajak sebesar 0,228. Nilai tersebut berarti setiap peningkatan 1 poin pada Tingkat pendapatan wajib pajak, maka Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan akan mengalami peningkatan sebesar 0,228 poin dengan asumsi bahwa variabel lainnya konstan.

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel Tingkat pendapatan wajib pajak yaitu sebesar 0,002. Hasil dari signifikansi tersebut lebih kecil dari alpha 0,05, dari hasil pengujian hipotesis ini terbukti kebenarannya bahwa Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Sleman. Hal tersebut berarti Tingkat pendapatan wajib pajak yang baik dapat meningkatkan Kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak memahami

bahwa setiap pendapatan wajib dikenakan pajak, dengan wajib pajak memahami bahwa setiap pendapatan dikenakan pajak maka selanjutnya tingkat pendapatan wajib pajak akan menjadi berkurang, dengan berkurangnya pendapatan wajib pajak ternyata dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk itu wajib pajak selalu diharapkan untuk selalu membayar pajak dengan ikhlas dalam membayar pajak walaupun jumlah pendapatan mereka menjadi berkurang.

Tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak memahami bahwa pelaporan pajak terutang harus dihitung dengan benar, dengan wajib pajak memahami bahwa pelaporan pajak terutang harus dihitung dengan benar, maka selanjutnya tingkat pendapatan wajib pajak menjadi berkurang, dengan berkurangnya pendapatan wajib pajak ternyata dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, untuk itu wajib pajak diharapkan untuk selalu memahami bahwa pelaporan pajak terutang harus dihitung dengan benar demi kepentingan kemakmuran masyarakat bersama.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Much. Fahri Yusuf, Burhanudin Kiyai (2021) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara Tingkat pendapatan wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kalurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan..

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)

Berikut ini adalah hasil dari uji R<sup>2</sup> :

Tabel 4  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R.Square	Adjusted R. Square	Std.Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.739 <sup>a</sup>	.546	.532	1.509	2.103
<b>a.</b> Prediction: (Constant), Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak					
<b>b.</b> Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak					

Sumber : Data primer diolah (2022)

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa Nilai koefisien determinasi sebesar 0,546 atau 54,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh variabel pengetahuan wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan wajib pajak sebesar 54,6% sedangkan sisanya sebesar 45,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Untuk itu perlu memasukan variabel lain seperti Lokasi pembayaran pajak, jarak wajib pajak dengan Kantor pajak, dan sanksi terhadap keterlambatan atau kelalaian membayar pajak, dengan memasukan variabel Lokasi pembayaran pajak, jarak wajib pajak dengan Kantor pajak, dan sanksi terhadap keterlambatan atau kelalaian membayar pajak dalam penelitian ini diharapkan Nilai koefisien determinasi akan naik lebih besar dari 54,6%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data serta mengacu pada perumusan masalah dan tujuan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa uji (t) pada uji regresi linear berganda dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji (t)

pada uji regresi linear berganda dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uji (t) pada uji regresi linear berganda dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya antara lain:

1. Bagi kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) diharapkan dapat mendukung peneliti agar dapat memperoleh data yang riil serta aktif dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak Bumi dan Bangunan sehingga kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel independen seperti lokasi pembayaran pajak, jarak wajib pajak dengan Kantor pajak, dan sanksi terhadap keterlambatan atau kelalaian membayar pajak, serta dapat memperoleh data lebih banyak lagi untuk hasil penelitian yang lebih baik..

#### DAFTAR PUSTAKA

Andriani, P.J.A. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Asridayati. 2013. “Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Pada Petugas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Dalam Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

- Aribowo, F. (2019). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Prima Ekonomika*, 8(2), 13-25.
- Budhiartama, I.G.P., dan Jati, I.K. 2016. “Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *E-Jurnal Akuntansi* 15 (2). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17762>
- Herlyastuti, Novi. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Malang.” Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Mintarsih, R. A., & Lampunu, R. I. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017). *Prima Ekonomika*, 11(1), 1-19.
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Rekayasa S. Bandung.
- Rahma, T.I.F. 2018. “Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology.” *Jurnal At-Tawassuth* 3(1). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tawassuth/article/view/1704>.
- Sekaran, U., dan Bougie, R. 2017. *Metode Penelitian Untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, D.K., dan Rumiyaun. 2017. “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” Jurnal Akuntansi 5 (1). <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/253> .
- Yani, Ahmad. 2013. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanti, Yuesti, dan Bhegawati. 2021. “Pengaruh NJOP, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan SPPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara.” Jurnal Kharisma 3 (1).
- Yusuf, Kiyai, dan Tampongangoy. 2021. “Pengaruh Pendapatan Masyarakat Terhadap Ketaatan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan DI Kelurahan Tongowai Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan” . Jurnal JAP 7 (112).

Ningtias, Wibowo, Alwiyah, Sukesti, dan Hanum. 2020. “Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB: Studi Empiris Kecamatan Arut Selatan” . Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang 10 (2).

Salmah. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)” . Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi - FEB, UNIPMA 1 (2).

Ma’ aruf, Supatminingsih. 2020. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memabayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Jurnal Akuntansi dan Pajak 20 (2).